

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dan dianalisis maka dalam penelitian ini dapat dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari beberapa masalah yang sudah dirumuskan, dan kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan PN Sidoarjo bahwa belum menerapkannya PERMA No 2 Tahun 2012. Dalam kasus pencurian helm TOD yang harganya masih dibawah Rp 2.500.000 dilakukan dengan pemeriksaan biasa, terdakwa dikenakan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dan penahanan 1 (satu) bulan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 seharusnya terdakwa Rudi Hermanto dilakukan pemeriksaan cepat dan tidak ada penahanan.
2. Tinjauan hukum acara Islam terhadap putusan PN Sidoarjo tentang pencurian helm TOD tersebut dilakukan 3 proses dalam penegakan hukum, proses penyidikan, penahanan dan putusan. Dalam putusan itu sudah memenuhi 4 unsur *Jarīmah As-Sariqah* yaitu; pengambilan secara diam-diam, barang yang diambil berupa harta, harta milik orang lain dan adanya niat untuk melawan hukum.

**B. Saran.**

1. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya aparat penegak hukum mengatasi pidana pencurian yang masih nilainya di bawah 2.500.000.00 agar menggunakan PERMA No 2 Tahun 2012, baik dari para pihak kepolisian dan penuntut umum.
2. Dalam pemeriksaan para penegak hukum agar menggunakan pemeriksaan cepat dan tidak adanya penahanan.